

**AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP PEHGASUHAN ANAK
DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1684/Pdt.G/2007/PN. Jak.Sel)**

SKRIPSI

**NAMA : INDRA GUNAWAN
NPM : 0 5 0 3 2 3 1 0 4 4**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN I
(Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat)
DEPOK
JUNI 2009**

**AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP PEHGASUHAN ANAK
DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1684/Pdt.G/2007/PN. Jak.Sel)**

SKRIPSI

**NAMA : INDRA GUNAWAN
NPM : 0 5 0 3 2 3 1 0 4 4**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN I
(Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat)
DEPOK
JUNI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Indra Gunawan
NPM : 0503231044
Tanda Tangan :
Tanggal : 15 Juli 2009



Halaman Pengesahan

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Indra Gunawan
NPM : 0503231044
Program Studi : Hukum (Hubungan Tentang Sesama Anggota Masyarakat)
Judul Skripsi : Akibat Perceraian Terhadap Pengasuhan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan No. 1684/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyarata yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Dewan Penguji

Pembimbing : Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H. (.....)
Pembimbing : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. (.....)
Penguji : Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. (.....)
Penguji : Dr. Winarsih I. Subekti, S.H., M.H. (.....)
Penguji : Sri Susilowati Mahdi, S.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 15 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Surini A. Sjarif, SH., MH., sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan materi skripsi.
2. Bapak Akhmad Budi Cahyono, SH., MH., sebagai Pembimbing II yang juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Andhika Danesjvara, SH., Msi., sebagai Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis dengan penuh perhatian dan bijaksana selama studi di Fakultas Hukum UI.
4. Ibu Prof. Dr. Rosa Agustina, SH., MH., selaku Ketua Bidang Studi Hukum Perdata yang telah menunjuk pembimbing I dan II untuk membimbing Penulis.
5. Ibu Tri Hayati, SH., MH., sebagai Ketua Sub Program Sarjana Ekstensi yang membantu penulis untuk menyelesaikan studi.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang selama ini telah membagikan ilmu yang sangat berharga kepada Penulis.
7. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik Manajer Pendidikan dan Penelitian FHUI yang telah memberikan izin permohonan penelitian, seluruh staf karyawan di sekretariat program ekstensi dan karyawan perpustakaan Fakultas Hukum UI.
8. Ir. Tony Budisarwono SH, yang selalu memberikan semangat dan motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Rekan-rekan Angkatan 2003 yang telah memberikan warna dalam kehidupan kampus.
10. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan, dukungan material dan moral; dan

11. Istriku tercinta Nelly Dwi Haryanti yang telah mendampingi dan mendukung Penulis untuk menyelesaikan studi. Terima kasih atas semua yang telah diberikannya.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Nama : Indra Gunawan
NPM : 0503231044
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exklusif Royalti Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Akibat Perceraian Terhadap Pengasuhan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan No. 1684/Pdt.G/2007/PN. Jak.Sel)

Beserta perangkat yang ada (jika diperuka). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebgai Hak Cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 15 Juli 2009
Yang menmyatakan

Indra Gunawan

ABSTRAK

Nama : Indra Gunawan
Program Studi : Kekhususan I (Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat)
Judul : Akibat Perceraian Terhadap Pengasuhan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan No. 1684/Pdt.G/2007/PN. Jak.Sel)

Skripsi ini membahas mengenai ketidaksediaan salah satu orang tua, dalam hal ini adalah Ibu untuk melakukan pengasuhan terhadap anak dibawah umur dan dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan akibat perceraian terhadap pengasuhan anak sudahkah memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Selanjutnya untuk melakukan analisa dipergunakan metode pendekatan kualitatif yang akan menghasilkan sifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menyarankan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebagaimana yang telah ditentukan oleh pasal 41 sub (a) dan (b) dan pasal 45 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan juga sesuai dengan *yurisprudensi* Mahkamah Agung, apabila terjadi perceraian maka hak pengasuhan diserahkan kepada ibu. Masalah pengistilahan pemeliharaan dan pengasuhan anak harus jelas pengaturan agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam penafsiran masalah pengasuhan dan perwalian anak. Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan Undang-Undang Pokok tentang perkawinan yang berlaku untuk seluruh Indonesia termasuk untuk Pengadilan Negeri dan Agama. Sebaiknya undang-undang perkawinan lebih disosialisasikan kepada seluruh orang tua supaya sadar akan tanggung jawabnya yakni memelihara dan mendidiknya. Diperlukan kesadaran bagi kaum ibu untuk memelihara dan mendidk anak-anaknya. Disamping itu juga Hakim harus memperhatikan ketentuan hukum yang ada dalam memutus perkaranya.

Kata kunci: Pengasuhan, Anak, Undang-Undang, *Yurisprudensi*

ABSTRACT

Full Name : Indra Gunawan
Program of Study : Program of Speciality I (Laws on Relationship of Members of Society)
Title : The Consequence Of A Divorce On Underage Children Custody According To The Law Number 1 Year 974 On Marriages (A Case Stdy On The Verdict Number: 1684/Pdt.G/2007/PN. Jak.Sel)

This paper is a case study on the South Jakarta Court District verdict number 1684/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel. It discusses the unwillingness of one of the divorcing parents to conduct child custody of their underage children, in this case the mother. It also discusses whether the existing regulation, that is the Law Number 1 Year 1974 on Marriages, has been taken into consideration in delivering verdict on matters related to child custody as a consequence of a divorce.

The research method used to write this paper is normative legal research method. It uses secondary data acquired from documents study. In analyzing the data, qualitative approach is used so that it produces a descriptive analytical result. The result of this study suggests that in case of a divorce both parents remain responsible for the upbringing and education of their children. As referred to in the Article 41 Sub (a) and (b) and Article 45 of the Law Number 1 Year 1974 and in accordance to the Supreme Court jurisprudence, in case of a divorce the child custody is given to the mother.

The terms used in regard to child care and child custody should be defined clearly as to prevent confusion between child custody and foster care. As the Law Number 1 Year 1974 on Marriages is the basic existing law for marriage in Indonesia that applies not only in district courts but also in Islamic courts, it should be therefore socialized to all parents so that they understand their responsibility to their children. According to the law, foster care is only applied in cases whereas the birth parents are unable to conduct their parental responsibility to their children.

Keywords: Child custody, Child, Law, Jurisprudence.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Definisi Operasional.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.6 Sistematika Penelitian.....	8
BAB II PERKAWINAN	9
2.1 Pengertian Perkawinan.....	9
2.2.a Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	9
2.2.b Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	10
2.2 Syarat-Syarat Perkawinan.....	13
2.2.1 Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	13
2.2.2 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	16
2.3 Akibat Perkawinan.....	22
2.3.1 Akibat Perkawinan Menurut KUH Perdata.....	22
2.3.1.a Hubungan Suami Istri.....	22
2.3.1.b Harta Benda Dalam Perkawinan.....	22
2.3.1.c Terhadap Anak.....	23

2.3.2 Akibat Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	26
2.3.2.a Hubungan Suami Istri.....	26
2.3.2.b Terhadap Anak.....	27
2.3.2.c Harta Benda Dalam Perkawinan.....	32
BAB III PUTUSNYA PERKAWINAN.....	33
3.1 Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	33
3.1.a Bentuk-Bentuk Putusnya Perkawinan.....	33
3.1.b Alasan-Alasan Perceraian.....	34
3.1.c Acara Perceraian.....	36
3.1.d Akibat-Akibat Perceraian.....	38
3.2 Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	40
3.2.a Bentuk-Bentuk Putusnya Perkawinan.....	40
3.2.b Alasan-Alasan Putusnya Perkawinan.....	41
3.2.c Tata Cara Perceraian.....	42
3.2.d Akibat Putusnya Perkawinan.....	44
BAB IV PENGASUHAN ANAK DIBAWAH UMUR PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1684/Pdt.G/2007/PN.JAK.SEL).....	47
A. Kasus Posisi.....	47
B. Analisa Kasus Menurut UU No.1 Tahun 1974.....	51
BAB V PENUTUP.....	61
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran-Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN	



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Generasi muda atau anak-anak merupakan generasi penerus dan pengganti orang tua dan sekaligus generasi harapan bangsa. Jika orang tua dapat mendidik anak-anak tersebut dengan baik, maka anak tersebut dapat diharapkan menjadi penerus bangsa. Orang tua adalah orang yang pertama yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak yang merupakan salah satu hak anak. Namun tidak jarang tugas seperti itu menjadi terputus baik karena atas kehendak suami istri maupun diluar kehendak mereka berdua.

Perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai tindakan yang terakhir setelah usaha dan segala daya upaya yang telah dilaksanakan guna perbaikan kehidupan perkawinan ternyata tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh kecuali hanya dengan dilakukannya perceraian antara suami dan istri. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan adalah suatu lembaga hukum yang mempersatukan dua insan manusia yang berbeda jenis kelamin setelah memenuhi beberapa persyaratan tertentu.¹ Perkawinan merupakan sendi dasar bagi terbentuknya suatu keluarga, sedangkan keluarga merupakan suatu kesatuan terkecil dalam masyarakat.

Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita dalam suatu perkawinan kadang-kadang tidak dapat rukun dan terjadilah perceraian.

¹ Anasitus Amanat, *Membagi Warisan*, cet. 3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 46.

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan². Undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan pemukatan saja antara suami dan isteri, tetapi harus ada alasan yang sah. Oleh karena itu perlu difahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami istri itu perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusnya perkawinan itu serta sebab-sebab apa terjadinya perceraian.

Untuk memperkecil atau mempersukar perceraian undang-undang memberi batasan-batasan untuk melakukan perceraian, bahwa suami istri itu tidak akan dapat lagi sebagai suami istri. Dengan alasan-alasan untuk melakukan perceraian itu, harus melalui Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang lainnya. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Dengan demikian untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Alasan-alasan untuk bercerai secara tegas telah diatur di dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

kemudian dalam pasal 39 ayat (2) menyebutkan bahwa:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.

Alasan tersebut juga diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disebutkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cetak. XXVI, (Jakarta: Internusa, 1994), hal. 42.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan secara limitatif ditentukan dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) tersebut termasuk alasan-alasan yang diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Jika tidak terdapat alasan-alasan yang disebutkan dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, maka tidak dapat dilakukan perceraian.³

Disamping alasan-alasan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di dalam pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan juga alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah sebagai berikut:

1. Zinah.
2. Meninggalkan pihak yang lain tanpa alasan yang sah, dari salah satu pihak selama 5 tahun berturut-turut.
3. Di hukum penjara selama 5 tahun atau lebih setelah perkawinan terjadi
4. Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa

Berhubung setelah putusya hubungan perkawinan karena perceraian timbul akibat-akibat yang perlu diperhatikan dan diselesaikan oleh suami istri yang bercerai. Dalam hal ini tidak saja berakibat terhadap suami atau istri tetapi harus diperhatikan pula pengasuhan terhadap anak dibawah umur, baik bekas suami maupun bekas istri berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan istri bersama bertanggung jawab atas

³ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Rizkita, 2002), hal. 13.

segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya.⁴ Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 41 (a) yang menyatakan bahwa

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Disamping itu juga dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

“Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.”

kemudian dalam pasal 45 ayat (2) disebutkan bahwa:

“Kewajiban orang tua dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

Orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya, yang berarti kebutuhan untuk pemeliharaan dan biaya pendidikan dari si anak adalah menjadi tanggung jawab orang tua. Anak yang belum berumur 18 tahun atau yang belum pernah melangsungkan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Di samping itu juga orang tua mewakili anak tersebut diluar dan di dalam Pengadilan.⁵

Memperhatikan ketentuan dari pasal 45, 47 dan 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dapat di simpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mengenai kekuasaan orang tua sebagai berikut:

1. Kekuasaan orang tua berada di tangan kedua orang tua dan dilaksanakan oleh kedua orang tua.
2. Kekuasaan orang tua berlangsung sampai batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang, yaitu sampai anak itu berusia 18 tahun atau telah kawin.

⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesi*, cet. 2, (Jakarta: Karya Gemilang, 2007), hal. 45

⁵ Darmabrata, op. cit., hal. 100.

3. Kekuasaan orang tua berlaku selama orang tuanya tersebut menjalankan tugasnya dengan baik, dan atau belum dicabut kekuasaan tersebut.⁶

Di dalam pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan asas-asas kekuasaan orang tua yang menyebutkan antara lain bahwa:

“Sepanjang perkawinan bapak dan ibu tiap-tiap anak sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, sekedar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu”.

Ini berarti bahwa asas-asas kekuasaan orang tua itu berlangsung selama perkawinan orang tuanya, selama kekuasaan itu tidak dicabut yang mengandung asas bahwa:

- a. Kekuasaan orang tua ada pada kedua orang tua itu dan tidak hanya ada pada bapak saja;
- b. Kekuasaan orang tua hanya ada selama orang tua memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap anak-anaknya dengan baik, kalau tidak maka akan ada kemungkinan keluarga orang tua itu dicabut atau dibebaskan.⁷

Perumusan tentang kekuasaan orang tua, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kekuasaan orang tua ini berlangsung sepanjang tidak dicabut kekuasaannya, ini berarti bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak dapat dicabut kekuasaannya selaku orang tua terhadap anaknya, penghentian atau pemecatan orang tua ini dapat dilakukan hanya oleh Pengadilan⁸.

Penetapan hak pengasuhan anak yang dilakukan oleh hakim dilakukan setelah mendengar keluarga dari pihak ayah maupun dari pihak ibu yang erat hubungannya dengan anak-anak tersebut. Hakim bebas untuk menetapkan ayah atau ibu yang akan mengasuh anak tersebut dan tergantung dari siapa yang paling cakap atau baik mengingat untuk kepentingan anak-anak.

Dengan demikian akibat perceraian antara suami dan isteri akan merugikan, bukan saja bagi kedua belah pihak tetapi dan terutama amat berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak, karena kurangnya kasih sayang,

⁶Ibid., hal. 102.

⁷Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 49

⁸Ibid., hal. 17.

kebutuhan-kebutuhan anak menjadi tidak terpenuhi secara wajar, yang kemudian bisa membekas hingga dewasa.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam hal ini penulis dapat menarik beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji dan di analisa, antara lain adalah:

1. Bagaimanakah jika dari salah satu orang tua tidak menginginkan hak asuhnya terhadap anak dibawah umur pasca perceraian?
2. Apakah Hakim dalam memutus perkara No. 1684/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel mengenai pengasuhan anak sudah memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana jika salah satu dari orang tua tidak menginginkan hak asuhnya terhadap anak dibawah umur pasca perceraian.
2. Untuk mengetahui apakah hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan akibat perceraian terhadap pengasuhan anak sudah memperhatikan ketentuan Undang-Undnag No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1.4 Definisi Operasional

Penulis menganggap perlu untuk memberikan pembatasan-pembatasan terhadap beberapa pengertian untuk memperoleh suatu definisi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

Perkawinan

“Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perceraian

“Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”.

Anak

“Seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Hak asuh

“Hak asuh orang tua yang diputuskan oleh pengadilan kepada salah satu dari kedua orang tua untuk mengasuh anak akibat perceraian”.

Kekuasaan Orang Tua

“Kekuasaan orang tua terutama berisi kewajiban untuk mendidik dan memelihara anaknya”.

Perwalian

“Pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada dibawah kekuasaan orang tua”.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan. Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan dengan metode tertentu, bersifat sistematis dan konsisten untuk mengungkapkan kebenaran.⁹

Jenis pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder, yaitu:¹⁰

1. Bahan hukum primer merupakan bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat tapi bersifat membahas/menjelaskan buku-buku, artikel dalam majalah/harian. Laporan penelitian, makalah yang disajikan dalam pertemuan ilmiah, catatan kuliah.

⁹Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.*, cet.1., (Jakarta: Badan penerbit Universitas Indonesia, 2005), hal.1.

¹⁰Soetjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal.12.

Metode pengumpulan data dalam penulisa skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Selain itu digunakan juga bahan hukum sekunder yang berupa buku, artikel, makalah dan lain sebagainya, dan untuk melengkapi bahan hukum sekunder maka dalam hal ini penulis melihat putusan No. 1684/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel.

Setelah data diperoleh penulis melakukan analisa data dengan membahas permasalahan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, dimana data dan informasi yang ada disusun dan didata secara kualitatif untuk memperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian hasil penelitian nantinya bersifat deskriptif analisis yang memberikan gambaran atas masalah yang terjadi dengan menguraikan data seteliti mungkin dan menganalisa hal-hal yang berhubungan dengan akibat perceraian terhadap pengasuhan anak dibawah umur menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut

- Bab 1 : Latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penulisan, definisi operasional, metode penulisan dan sistematika penulisan.
- Bab 2 : Pengertian tentang perkawinan, syarat-syarat perkawinan dan akibat-akibat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KUH Perdata
- Bab 3 : Pengertian tentang perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KUH Perdata mengenai macam-macam putusnya perkawinan dan alasan-alasan perceraian serta tata cara perceraian.
- Bab 4 : Analisis Pengasuhan Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian (studi kasus Putusan No.1684/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel)
- Bab 5 : Bab Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB 2

PENGERTIAN PERKAWINAN, SYARAT-SYARAT PERKAWINAN DAN AKIBAT PERKAWINAN MENURUT KUH PERDATA DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

2.1. Pengertian Perkawinan

2.1.a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW tidak menentukan suatu definisi bagi pengertian perkawinan. Karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW tidak terdapat definisi atau perumusan tentang pengertian perkawinan, maka perumusan tentang perkawinan itu perlu dicari dalam doktrin atau dalam ilmu pengetahuan.

Perkawinan adalah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui sah oleh peraturan-peraturan negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi.¹¹ Apabila diteliti lebih lanjut mengenai definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa esensi dari lembaga perkawinan adalah sebagai berikut; suatu perkawinan menjadi sah dalam arti mempunyai akibat hukum haruslah diakui sah oleh Undang-Undang, hal ini terjadi bila perkawinan dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang.¹²

Didalam pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata, artinya terlepas dari peraturan-peraturan perkawinan diluar Hukum Perdata seperti yang diadakan oleh suatu agama tertentu”.¹³ Karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW tidak terdapat definisi atau perumusan tentang pengertian perkawinan maka perumusan tentang pengertian perkawinan itu perlu dicari di dalam doktrin atau dalam ilmu pengetahuan. Pengertian perkawinan perdata, di dalam doktrin dikemukakan sebagai berikut

¹¹Hazairin, *Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Tintamas, 1975), hal. 17

¹²Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 13

¹³Hazairin, *op. cit.*, hal.14.

perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹⁴

Sahnya pertalian ini ditentukan oleh persyaratan-persyaratan yang disebut di dalam peraturan Hukum Perdata. Unsur-unsur atau pokok-pokok pengertian yang terkandung di dalam pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dalam rumusan yang dikemukakan doktrin tersebut di atas adalah:

1. Perkawinan merupakan suatu pertalian atau persekutuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Disini ditegaskan seorang laki-laki dan seorang perempuan, karena perkawinan menurut Undang-Undang Hukum Perdata/BW menganut asas monogami
2. Pertalian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan itu syarat-syaratnya ditentukan dalam Undang-Undang. Jadi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan itu telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Persekutuan perkawinan itu ditunjukkan untuk waktu yang lama atau berlangsung secara pribadi.

Dengan rumusan lain dapat dikemukakan bahwa pengertian perkawinan menurut Hukum Perdata ialah suatu persekutuan hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diakui sah oleh Undang-Undang Hukum Perdata dengan tujuan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup secara abadi.¹⁵ Selain pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa tidak ada upacara kegamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada Pejabat Agama mereka, bahwa perkawinan dihadapan Pegawai Pencatatan Sipil telah berlangsung, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2.1.b. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara tegas mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan perkawinan. Pengertian perkawinan diatur pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

¹⁴Ibid., hal. 17.

¹⁵Ibid., hal. 15.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi agama merupakan dasar bagi perkawinan dan karenanya perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan agamanya. Prinsip ini sesuai dengan apa yang termuat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Perumusan yang diberikan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan buka saja memuat pengertian atau arti perkawinan itu sendiri, melainkan juga mencantumkan tujuan dan dasar perkawinan. Ikatan lahir yang dimaksud tidak hanya cukup dengan ikatan lahir atau batin saja, tetapi harus kedua-duanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat yang mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan kata lain disebut sebagai hubungan formal. Hubungan formal ini nyata baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya suatu ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal dimana satu ikatan yang tidak dapat dilihat.¹⁶

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya. Dapat ditarik pengertian:

1. Bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Tujuan perkawinan adalah membentuk dan membina keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia serta mendapatkan keturunan yang harus dipelihara dan dididik dengan baik.

Tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diwujudkan oleh suami istri maka langkah ke arah itu harus dimulai dari pasangan suami istri dalam pembentukan keluarga melalui perkawinan. Pengertian perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perlu dipahami benar-benar oleh masyarakat.

¹⁶Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 269.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan prinsip atau asas mengenai perkawinan seperti:

1. Asas perkawinan kekal.

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan hendaknya seumur hidup.

2. Asas perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan agamanya.

Asas ini menunjukkan bahwa perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai. Prinsip ini dapat dijumpai dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

3. Asas perkawinan terdaftar

Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip ini ditegaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Asas perkawinan monogami

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas monogami dimana dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Prinsip ini ditegaskan dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

5. Poligami sebagai pengecualian

Dalam hal tertentu perkawinan poligami diperkenankan sebagai pengecualian perkawinan sepanjang hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih

seorang istri meskipun itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hal ini hanya dapat dilakukan apabila dipenuhinya berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Ketentuan ini ditegaskan dalam pasal 3 ayat (2), pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

6. Asas tidak mengenal perkawinan poliandri

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan melalui pasal 3 ayat (1) tidak membolehkan adanya perkawinan poliandri dimana seorang wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu yang bersamaan. Hikmah utama dalam perkawinan ini untuk menjaga kemurnian keturunan dan kepastian hukum seorang anak.

7. Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak.

Prinsip ini ditegaskan dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

8. Keseimbangan hak dan kewajiban dan kedudukan suami istri.

Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Prinsip ini lebih lanjut dijabarkan dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

9. Asas mempersukar perceraian

Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Hakim atau juru perdamaian tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Prinsip ini ditegaskan lebih lanjut dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹⁷

2.2 Syarat-Syarat Perkawinan

2.2.1.a Syarat Materil Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Syarat materil adalah syarat yang mengenai diri pribadi para pihak ini dapat dibedakan dalam syarat materil yang mutlak dan syarat materil yang relatif.

¹⁷ Ibid., hal. 267.

Syarat materil yang mutlak (umum) yaitu syarat yang berlaku untuk semua perkawinan. apabila syarat ini tidak dipenuhi maka merupakan suatu halangan untuk melangsungkan suatu perkawinan. Akibatnya adalah apabila perkawinan itu telah dilaksanakn maka perkawinan itu tidak sah secara mutlak.

Syarat materil yang relatif (khusus) yaitu syarat yang berlaku untuk perkawinan tertentu saja artinya hanya dalam keadaan tertentu para pihak yang berkepentingan tidak dapat melakukan perkawinan. Syarat materil yang relatif ini berupa larangan dan izin.

Syarat Materil Umum Terdiri dari

- a. Kata sepakat
- b. Batas Usia
- c. Masing-masing Pihak Belum Kawin
- d. Tenggang Waktu

Ad.a. Kata Sepakat

Ini diatur dalam pasal 28 Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata/BW. Kata sepakat merupakan unsur yang terpenting dalam suatu perkawinan. calon suami dan calon istri dengan menyatakan kata sepakatnya berarti mereka telah menyadari apa akibat dari perkawinan yang akan mereka laksanakan. Kata sepakat harus dikemukakan secara bebas tanpa ada paksaan dari siapapun.

Ad.b. Batas Usia

Ini diatur dalam pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW yang menentukan batas umur buat seseorang yang melangsungkan suatu perkawinan yaitu 18 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk calon istri kecuali bila diberikan dispensasi oleh pemerintah berdasarkan alasan-alasan yang sangat penting dan mendesak

Ad.c. Masing-Masing Pihak Belum Kawin

Ini diatur dalam pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW yang menentukan bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh

mempunyai seorang wanita sebagai istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang laki-laki sebagai suami.

Ad.d. Tenggang Waktu

Ini diatur dalam pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW. Pasal ini mengatur kedudukan seorang wanita sesudah dia bercerai dari suaminya. Seorang wanita yang telah bercerai dari suaminya apabila dia akan melangsungkan suatu perkawinan kembali dia harus menunggu 300 hari.

Syarat Materiel yang Relatif berupa larangan dan izin yang berupa larangan:

1. Larangan kawin antara mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan yang amat dekat. (Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
2. Larangan kawin antara orang-orang dalam hubungan kekeluargaan semenda baik garis lurus keatas ataupun kebawah maupun menyimpang. (Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
3. Larangan kawin dengan teman berzinah diatur dalam pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
4. Larangan kawin antara pihak-pihak yang sebelumnya antara mereka telah ada pembubaran perkawinan dua kali (Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
5. Harus ada izin dari pihak-pihak tertentu untuk kawin (Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sampai dengan pasal 42 Kitab Undang-Undang Hukum Pedata).¹⁸

2.2.1.b Syarat Formil Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Yang dimaksud dengan syarat formil adalah formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh para calon suami dan calon istri sebelum perkawinan maupun pada saat perkawinan dilangsungkan

Para calon yang akan melangsungkan perkawinan datang ke Kantor Catatan Sipil untuk menyatakan kehendaknya/memberitahukan niatnya kepada petugas/pegawai catatan sipil tersebut. Kemudian pegawai tersebut akan

¹⁸ Prawirohamidjojo, op. cit., hal. 22.

menanyakan identitas dari para pihak setelah itu petugas akan mengumumkan kehendak para calon di kantor catatan sipil tersebut setelah sepuluh hari kerja pengumuman tersebut diumumkan para pihak yang akan menikah baru boleh melangsungkan perkawinannya.

2.2.2. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Para pihak yang akan melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi persyaratan tertentu. Syarat-syarat untuk sahnya perkawinan dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Syarat Materiel, yaitu syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan yang disebut juga syarat-syarat subjektif. Syarat materiel dapat dibedakan menjadi:
 - a. Syarat materiel mutlak atau umum yaitu syarat yang mengenai diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan. Syarat umum tersebut mutlak harus ada bagi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan.
 - b. Syarat materiel khusus yaitu syarat yang mengenai diri seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan dan berlaku untuk perkawinan tertentu. Syarat materiel khusus ini berupa larangan-larangan perkawinan dan izin untuk melangsungkan perkawinan.

Ad.a. Syarat-syarat materiel umum yang terdiri dari:

1. Persetujuan bebas.

Artinya adalah di dalam suatu pelaksanaan perkawinan tidak ada unsur paksaan, sehingga pada dasarnya tidak seorangpun dapat memaksa calon mempelai wanita maupun calon mempelai pria. Syarat ini merupakan syarat yang terdapat pada pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan bahwa dalam suatu perkawinan harus ada persetujuan kedua calon mempelai. Persetujuan bebas ini merupakan unsur hakiki perkawinan dan oleh karenanya harus dilakukan dengan kesadaran para

calon suami istri akan konsekuensi dari perkawinan yang akan mereka laksanakan.

2. Syarat Usia

Batas usia untuk melangsungkan perkawinan bagi seorang pria dan seorang wanita sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa bagi pria sekurang-kurangnya 19 tahun dan bagi wanita sekurang-kurangnya 16 tahun. Akan tetapi ada kemungkinan penyimpangan batas usia tersebut apabila mempunyai alasan yang tepat, misalnya pihak wanita telah hamil dahulu. Dispensasi ini diberikan oleh pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai. Ketentuan ini tertuang pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Tidak dalam status perkawinan

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini. Syarat yang ditentukan pasal 9 ini berhubungan dengan asas monogami yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat (1)

4. Berlakunya waktu tunggu

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan seorang wanita yang putus perkawinan baru boleh melangsungkan perkawinan setelah melewati waktu tunggu. Pengaturan lebih lanjut dijumpai dalam ketentuan pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Jangka waktu yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Jika perkawinan putus karena kematian maka jangka waktu tunggu adalah 130 hari sejak tanggal kematian suaminya.
- b. Jika perkawinan putus karena perceraian, jangka waktu tunggu dimulai sejak keputusan Pengadilan berkekuatan tetap

- waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari
- waktu tunggu yang belum datang bulan ditetapkan 90 hari
- jika wanita tersebut sedang hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan
- tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian yang belum pernah terjadi hubungan suami istri.¹⁹

Ad. b Syarat Materiel khusus terdiri dari:

1. Izin untuk melangsungkan perkawinan.

Izin hanya diperlukan bagi para calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Jika salah seorang dari kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu atau jika dalam hal salah seorang dari kedua orang tua tidak mampu menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) maka izin dimaksud cukup dari orang tua yang mampu menyatakan kehendak. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak (pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Jika terdapat perbedaan antara mereka yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dari pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, maka izin dapat diberikan Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal calon suami istri atas permohonan mereka (pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

2. Larangan Perkawinan

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan larangan perkawinan adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh mereka:

¹⁹ Darmabrata, op.cit., hal.19.

- a. Yang mempunyai hubungan darah yang terlalu dekat antara calon suami istri baik hubungan darah dalam garis lurus keatas/kebawah maupun menyamping yaitu saudara-saudara orang tua.
 - b. Hubungan keluarga semenda antara mereka dan menantu, anak tiri dengan bapak tiri/ibu tiri serta berhubungan darah dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang bersitri lebih dari seorang.
 - c. Berdasarkan hubungan susuan yaitu antara seorang dengan ibu susuan, anak susuan, saudara susuan, bibi susuan dan paman susuan.
 - d. Berdasarkan larangan agama atau peraturan lain yang berlaku yaitu mereka yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang (pasal 8f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).
 - e. Berdasarkan keadaan tertentu dari calon suami istri. Dalam hal ini larangan perkawinan bagi mereka yang bercerai kedua kalinya atau untuk perkawinan mereka ketiga kalinya antara sesama mereka (sepanjang hukum agama/kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain, ketentuan ini diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.²⁰
2. Syarat Formal, yaitu tata cara pelaksanaan perkawinan dimana formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh para calon suami dan calon istri sebelum perkawinan maupun pada saat perkawinan dilangsungkan.²¹

Syarat formal suatu perkawinan merupakan syarat yang mendahului serta menyertai pelaksanaan perkawinan. Tata cara pelaksanaan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur lebih lanjut dalam pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975. Adapun tahapan tata cara pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Pemberitahuan Perkawinan

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat perkawinan di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan

²⁰ Ibid., hal. 22.

²¹ Darmabrata, op.cit., hal. 14.

perkawinannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk (P2NTR), atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk (P3NTR) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk juncto Undang-Undang nomor 32 tahun 1954. Sedangkan pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatab Sipil. Pada prinsipnya untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai atau orang tua atau wakilnya. Namun bila karena suatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. Selain itu yang dapat mewakili calon mempelai untuk memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan adalah wali atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan kuasa khusus. Pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan ini dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, kecuali disebabkan sesuatu alasan yang penting.

b. Penelitian Syarat-Syarat Perkawinan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah persyaratan yang ditentukan dalam syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

c. Pengumuman Perkawinan

Pengumuman ini berisikan pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut yang ditetapkan pada suatu tempat yang ditentukan dan mudah dibaca oleh umum yang ditandatangani oleh pegawai pencatat perkawinan. Adapun maksud pengumuman tersebut untuk memberitahukan kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan.

d. Pencatatan Perkawinan

Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dicatat secara resmi dalam akta perkawinan yang sebelumnya telah disiapkan oleh pegawai pencatat perkawinan berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh kedua mempelai, kedua saksi, pegawai pencatat perkawinan yang menghadiri perkawinan tersebut, wali nikah atau yang mewakilinya bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Dengan penandatanganan akta perkawinan tersebut, perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dimaksud dibuat rangkap dua, yakni lembar pertama disimpan oleh pegawai pencatatan perkawinan dan lembar kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada. Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan yang ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil

e. Tata Cara Perkawinan

Perkawinan dilangsungkan setelah hari ke 10 (sepuluh) sejak pengumuman kehendak melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan. Selanjutnya tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan harus dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi. Adapun tata cara perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga Negara Indonesia atau seorang warga Negara Indonesia dengan warga negara asing telah diatur dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilaman:

- Dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan.
- Bagi warga negara Indonesia agar tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan demi kejelasan

terjadinya perkawinan di luar Indonesia tersebut maka dalam waktu satu tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka.²²

2.3 Akibat Hukum Terhadap Perkawinan

2.3.1. Akibat Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW

1. Hubungan Hukum Suami Istri

Akibat perkawinan terhadap hubungan suami istri menimbulkan hak dan kewajiban. Suami istri harus setia satu sama lain, Bantu membantu, berdiam bersama-sama, saling memberi nafkah dan bersama-sama mendidik anak.²³ Pokok landasan hak dan kewajiban suami dan istri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW adalah:

- a) Akibat yang timbul dari hubungan suami istri
 - i. Adanya kewajiban suami istri untuk saling setia, tolong menolong, bantu-membantu dan apabila dilanggar dapat menimbulkan pisah meja dan tempat tidur, dan dapat mengajukan cerai (Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW).
 - ii. Suami-istri wajib tinggal bersama dalam arti suami harus menerima istri, istri tidak harus ikut di tempat suami kalau keadaannya tidak memungkinkan, suami harus memenuhi kebutuhan istri (Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- b) Akibat yang timbul dari kekuasaan suami dalam hubungan perkawinan. Tujuan kekuasaan suami adalah wajib menjaga kesatuan dan persatuan keluarga serta mengurus harta kekayaan istri.²⁴

2. Hubungan Hukum Suami Istri Terhadap Harta

Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW mengatur:

²² Usman, op.cit., hal. 287.

²³ Subekti. op.cit., hal.28.

²⁴ Sri Soedewi M. Sofwan, *Hukum Badan Pribadi*, (Jogjakarta: Yayasan Gajah Mada, 1975), hal. 55

Setelah dilangsungkannya perkawinan adanya perkawinan maka demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Dengan adanya pengaturan tersebut di atas dan juga adanya kekuasaan yang timbul karena perkawinan maka suami berhak mengurus/memelihara maupun menguasai atas:

- a. Harta Kekayaan bersama/campuran terdiri dari :
 - Harta kekayaan sebelum perkawinan
 - Harta kekayaan/penghasilan yang diperoleh sesudah perkawinan, kecuali hibah atau warisan atau hadiah yang khusus untuk suami pribadi atau istri pribadi.
- b. Sebagian besar kekayaan milik istrinya, karena istri dalam ikatan perkawinan dianggap tidak cakap, maka suami berhak mengurus dan menguasai harta milik istri

3. Hubungan Hukum Suami Istri dengan Anak.

Hubungan hukum anak dan orang tua meliputi:

1. Anak/keturunan

Seorang anak sah adalah anak dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Kepastian seorang anak sungguh-sungguh anak ayahnya tentunya sukar didapat.²⁵

Menurut pasal 252 ayat 1 KUH Perdata suami dapat melakukan pengingkaran, bahwa anak yang dilahirkan istrinya tersebut bukanlah anak sah, dengan ketentuan apabila suami dapat membuktikan bahwa ia sejak 180 hari sampai 300 hari sebelum anak itu lahir tidak mungkin bersetubuh dengan istrinya, oleh karena tidak berkumpul atau dari sebab lain. Ketentuan adanya 180 hari dan 300 hari ini adalah dianggap sebagai batas maksimal tenggang hamil.

Istilah anak sah dalam hukum perdata, hanya dipakai dalam hal ada suatu perkawinan antara bapak dan ibu itu. Juga dalam perkawinan itu diselenggarakan setelah anak sudah lahir, dapat dianggap disahkan.

²⁵ Subekti, op.cit., hal 48

Pembuktian keturunan harus dilakukan dengan surat kelahiran yang diberikan oleh Pegawai Pencatatan Sipil, jika tidak mungkin didapatkan surat kelahiran, Hakim dapat memakai bukti-bukti lain asal saja keadaan yang nampak keluar, menunjukkan adanya hubungan seperti antara anak dengan orang tuanya.²⁶

Syarat mutlak untuk pengesahan seorang anak ialah pada waktu pernikahan, terlanjur tidak melakukan pengakuan anak, maka dimungkinkan bagi anak itu untuk dapat pengesahan dari pemerintah (pasal 274 KUH Perdata).

Pengakuan anak ini mungkin juga apabila sebelum pernikahan telah satu pihak suami atau istri, sudah mempunyai anak dengan orang ketiga diluar perkawinan dan kemudian anak itu diakui olehnya, maka pengakuan anak ini dianggap sah, dengan ketentuan tidak boleh merugikan anak sah dalam nafkah dan lain-lain.

2. Pembuktian Asal Usul Anak

Kalau timbul keragu-raguan, apakah seseorang adalah benar-benar anak dari seseorang laki-laki, maka timbul persoalan apakah tidak mungkin diadakan penyelidikan tentang keturunan anak dari bapaknya.

Suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya karena berzinah dan Pengadilan akan memberikan keputusan tentang sah tidaknya anak itu.

Dalam pasal 288 KUH Perdata membolehkan suatu penyelidikan tentang soal siapakah ibunya seorang anak. Dalam hal ini si anak harus membuktikan bahwa ia dilahirkan oleh seorang perempuan yang bersangkutan. Pembuktian dengan orang-orang sebagai saksi di perbolehkan. Tetapi dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa dilarang menyelidiki siapa bapa si anak (pasal 187 KUH Perdata)

3. Kewajiban Orang Tua

Hak dan kewajiban orang tua dan anak di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XIV tentang kekuasaan orang tua (pasal 298-329 KUH Perdata).

²⁶ Subekti. op.cit., hal. 49.

Bapak dan ibu wajib memelihara dan mendidik anak mereka yang belum dewasa, walaupun hak memangku kekuasaan orang tua atau hak untuk memberi tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya itu (pasal 298 KUH Perdata).

Orang tua tidak boleh memindahkan harta kekayaan anak-anaknya yang belum dewasa kecuali dengan memperhatikan aturan-aturan yang tercantum dalam Bab XV buku kesatu tentang pemindahtanganan barang-barang kepunyaan anak yang belumm dewasa (pasal 309 KUH Perdata).

Anak wajib menghoramti orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak sudah dewasa, ia wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas menurut kemampuannya, bila mereka itu memerlukan bantuan (pasal 46 ayat 1 dan 2 KUH Perdata). Sesungguhnya kewajiban anak menghoramti orang tua dan menataati orang tua dan mentaati kehendaknya bersifat universal, barang kali tidak ada suatu bangsa yang tidak menghendaki demikian. Tetapi sebaliknya orang tua harus memberikan contoh teladan yang baik dengan cara yang bijaksana dan tidak bersifat paksaan.

4. Perwalian

Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang masih dibawah umur, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan orang tersebut diatur oleh Undang-undang. Anak-anak yang berada dibawah perwalian, adalah:

- a. Anak sah kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua
- b. Anak sah yang orang tuanya telah bercerai
- c. Anak yang lahir di luar perkawinan (natuuralijk kind)

Dalam setiap perwalian, kecuali yang ditentukan dalam pasal 351 dan pasal 361 KUH Perdata hanya ada satu orang wali (pasal 331). Pasal 359 KUH Perdata menentukan atas semua anak dibawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan di tunjuk seorang wali setelah mendengar atau memanggil keluarga sedarah atau semenda.

Wali dapat dipecat dari perwalian lain berdasarkan jika wali berkelakuan buruk, jika si wali menampakan ketidakcakapannya atau menyalahgunakan kekuasaan atau mengabaikan kewajibannya, dan atau telah dipecat dari kekuasaan orang tua berdasarkan pasal 319.a (2) no. 1 dan 2 KUHPerdara.;

2.3.2 Akibat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Akibat perkawinan menurut Undang-Undang ini menimbulkan adanya:

a. Hubungan Hukum suami dan Istri

Akibat perakwinan terhadap hubungan suami istri menimbulkan hak dan kewajiban. Pokok landasan hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat baik itu berupa:

1. Kedudukan hukum suami dan istri

Ketentuan dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 174 Tentang Perkawinan menentukan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan keudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum serta suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Karena keseimbangan hak dan kedudukan suami istri tersebut, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (pasal 31 ayat (2)). Walaupun hak dan kedudukan suami istri seimbang, namun mereka mempunyai peranan dan tanggungjawab yang berbeda dalam keluarga. Dalam kedudukan sebagai kepala rumah tangga, suami merupakan pemimpin dan sekaligus pemimbing terhadap istri, anak-anak dan kerumahtanggaan lainnya. Istri sebagai ibu rumah tangga berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

2. Kewajiban dan hak suami istri

Untuk menegakan rumah tangga yang bahagia, sejahtera dam kekal yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, suami istri memikul kewajiban

yang luhur. Dalam mencapai itu, suami istri berkewajiban saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain. Kewajiban-kewajiban ini dicantumkan didalam pasal 30 dan pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. kelalaian dalam melaksanakan kewajiban masing-masing, suami atau istri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Demikian ketentuan hak suami istri yang dicantumkan didalam pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

3. Kewajiban suami dan hak istri

Ketntuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Agar dapat hidup rukun dan tenang, suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan oleh suami istri bersama sebagaimana ditentukan dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

4. Kewajiban istri dan hak suami

Ketentuan dalam pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa istri wajib mengatur dan menyelenggarakan keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Selain itu istri wajib memelihara dan mengasuh anak, menjaga hak milik kekayaan suami secara jujur sewaktu suami tidak ditempat, serta istri wajib hidup bersama dalam rumah tangga yang telah ditetapkan bersama.²⁷

b. Hubungan Hukum suami isteri terhadap anak

Hubungan hukum anak dan orang tua meliputi:

1. Kedudukan hukum anak

Kesahan suatu perkawinan akan menentukan kedudukan hukum, peranan, dan tanggungjawab anak dalam keluarga. Mengenai kedudukan hukum anak diatur dalam pasal 42 sampai dengan pasal 44 dan pasal 55 Undang-

²⁷ Usman, op.cit., hal 340.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. dalam hal ini diketahui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membedakan anak dalam perkawinan atas anak yang sah dan anak yang tidak sah. Ketentuan dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Ini berarti bahwa anak sah itu meliputi:

- Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, yakni anak-anak yang dilahirkan sesudah perkawinan yang sah dilangsungkan, termasuk pula kawin hamil
- Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah, yakni anak-anak yang dilahirkan sesudah perkawinan yang sah dilakukan tetapi kemudian orang tuanya bercerai.

Dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena anak luar kawin tidak mempunyai hak mewaris atas harta kekayaan ayah dan keluarga ayahnya.

2. Kewajiban orang tua terhadap anak

Ketentuan dalam pasal 45 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- Kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku samapai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dengan demikian dari bunyi ketentuan dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini, berarti tanggungjawab dan kewajiban kedua orang tua terhadap anak-anak mereka untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta lainnya melekat sampai anak-anaknya dewasa atau mampu berdiri sendiri. Bila terjadi perceraian maka penguasaan anak diputuskan oleh Pengadilan.

Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum kawin, berada dibawah kekuasaan orang tuanya. Selama orang tua tidak dicabut dari kekuasaannya sebagai orang tua. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan dan juga orang tua tidak di perbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya, kecuali kepentingan anak itu menghendaki. Pencabutan kekuasaan orang tua, salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak untuk waktu tertentu. Yang dimaksud dengan kekuasaan ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali nikah, pencabutan kekuasaan orang tua tersebut ditetapkan dengan putusan pengadilan dalam hal:

- Orang tua sangat melalaikan kekuasaannya terhadap anaknya
- Orang tua berkelakuan buruk sekali

Yang dapat mengajukan pencabutan kekuasaan orang tua ialah orang tua yang lain, keluarga ana dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang.

3. Kewajiban anak terhadap orang tua

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa setiap anak mempunyai kewajiban untuk menghormati dan mentaati segala perintah dan larangan yang diberikan oleh mereka dan pada saatnya setelah dewasa jika orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas memerlukan bantuannya, maka anak itu berkewajiban untuk memelihara dan membantunya menurut kadar kemampuannya. Anak bertanggung jawab terhadap kehidupan orang tua pada umurnya yang senja dan sesuai dengan kepribadian adat istiadat bangsa Indonesia. Anak bukan saja wajib bertanggung jawab dan ikut bertanggung jawab terhadap orang tua kakek dan nenek baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Dalam keadaan senang atau susah, diminta atau tidak diminta, mengurus dan membantu segala sesuatu yang diperlukannya sebagai orang yang sudah tua. Anak yang tahu pada tugas dan kewajibannya terhadap orang tua adalah anak yang tahu adat.

4. Kekuasaan orang tua

Kekuasaan orang tua itu pada dasarnya untuk kepentingan si anak, hal mana tidak hanya memberikan hak-hak bahkan lebih-lebih memberikan juga kewajiban-kewajiban. Ketentuan kekuasaan orang tua diatur dalam pasal 47 sampai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perakwinaan. Ketentuan dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan:

- Kekuasaan orang tua tidak hanya berada di tangan ayah anak yang bersangkutan, akan tetapi berada di tangan kedua orang tuanya.
- Kekuasaan orang tua berlangsung sampai anaknya telah dewasa (mencapai umur 18 tahun) atau telah menikah.
- Kekuasaan orang tua berlangsung selama orang tuanya tidak lalai melaksanakan kewajiban terhadap anaknya. Jika hal yang demikian terjadi maka kekuasaan terhadap anak dapat dicabut.

Isi kekuasaan orang tua terhadap anaknya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Kekuasaan terhadap diri anak: bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, seperti memberi nafkah, menyediakan tempat kediaman, perawatan, pengobatan, dan pendidikan.
- Kekuasaan terhadap perbuatan hukum: bahwa mengingat anak dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka diwakili oleh orang tuanya mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan (pasal 47 ayat (2)).
- Kekuasaan terhadap harta kekayaan anak: karena dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka pengurusan dan tanggungjawab terhadap harta kekayaannya diwakili oleh orang tuanya.²⁸

5. Perwalian

Mengenai perwalian diatur pada pasal 49 sampai 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁸ Ibid., hal. 362.

a). Anak di bawah perwalian (pasal 50)

Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua tetapi berada dibawah kekuasaan wali. Perwalian itu berlaku bagi diri si anak maupun harta anak.

b) Orang-orang yang diangkat menjadi wali atas anak dibawah umur ada dua macam perwalian (pasal 49 dan pasal 51) yakni:

Pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perwalian berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh pengadilan. Hakim akan mengangkat wali setelah mendengar permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, yang dikarenakan salah seorang atau kedua orang tua:

1. Sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
2. Ia berkelakuan buruk sekali.

Pasal 51 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan dua orang saksi. Wali sedapat dapatnya diambil dari keluarga anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Bila kekuasaan wali tersebut dicabut, pengadilan menunjuk orang lain sebagai penggantinya.

c) Kewajiban wali (pasal 51 ayat 3, 4, dan 5)

- Wajib mengurus anak dan harta dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu
- Membuat daftar hart dan mencatat perubahan-perubahan dan kepercayaan anak itu.
- Bertanggung jawab atas harta dan menanggung kerugian yang timbul karena kesalahan atau kelalaiannya. Penggantian ditetapkan dengan putusan pengadilan atas tuntutan anak atau keluarganya.

- Wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anak, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki

c. Hubungan Hukum Suami Istri Terhadap Harta

Di samping soal hak dan kewajiban, persoalan harta benda atau harta kekayaan merupakan pokok pangkal yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan dan ketegangan dalam hidup perkawinan. sehubungan dengan itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam pasal 35 sampai dengan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menetapkan:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harta kekayaan atau benda milik bersama berada dibawah penguasaan suami istri sejak perkawinan dan suami istri hanya dapat bertindak terhadap harta kekayaan atau benda milik bersama berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak. Apabila perkawinan putus maka harta bersama diatur menurut hukum masing-masing (pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

BAB 3

PUTUSNYA PERKAWINAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

3.1. Putusnya Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3.1.a. Bentuk-Bentuk Putusnya Perkawinan

Dalam pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan empat macam cara pemutusan perkawinan yaitu:

1. Karena kematian
2. Karena afwezigheid (tidak ada di tempat)
3. Karena putusan hakim sesudah ada perpisahan meja dan tempat tidur
4. Karena perceraian.²⁹

Ad.1 Putusnya perkawinan karena kematian

Dalam Hukum Perdata terhadap perkawinan yang terputus karena meninggal salah seorang diantara keduanya, tidak banyak pengupasannya, karena hal tersebut selayaknya putusnya perkawinan.

Ad.2 Putusnya perkawinan karena afwezigheid (tidak ada di tempat)

Tidak ada di tempat apabila suami atau isteri selama 10 tahun yang diikuti oleh perkawinan baru oleh suami atau istri itu menurut ketentuan-ketentuan dalam (pasal 493-495 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Ad.3 Putusnya Perkawina karena putusan Hakim setelah adanya perpisahan meja dan tempat tidur.

Dalam hal ini hendaklah diperhatikan pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perkawinan itu baru putus setelah ada putusan Hakim yang kemudian didaftarkan dalam register catatan sipil dalam

²⁹ Rahman, Sukardja, op. cit., hal. 57.

tenggang waktu seperti pada perceraian. Selanjutnya dikatakan jika suami istri pisah meja dan tempat tidur, baik karena alasan dari alasan-alasan yang tercantum dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun atas permohonan kedua belah pihak dan perpisahan itu tetap berlangsung selama lima tahun kesempatan untuk berdamai lagi selalu masih terbuka penuh tanpa perdamaian antara kedua belah pihak, maka mereka masing-masing bebas untuk menghadapkan pihak lain ke Pengadilan dan menuntut agar perkawinan mereka dibubarkan (pasal 200 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Tuntutan itu harus segera di tolak bila pihak tergugat setelah tiga kali dari bulan ke bulan dipanggil ke pengadilan tidak muncul-muncul atau datang mengadakan perlawanan terhadap tuntutan itu atau menyatakan bersedia untuk berdamai dengan pihak lawan (pasal 201 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Ad.4 Putusnya perkawinan karena perceraian

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Ketentuan tentang perceraian diatur dalam pasal 207-232 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan anatara suami dan istri. Salah satu pihak menghendaki perceraian oleh karena pihak yang lain berbuat sesuatu yang menyebabkan perhubungan keluarga yang goyang. Tetapi dalam hal pihak yang lain berbuat sesuatu yang menyebabkan perhubungan keluarga goyang maka hal itu tidaklah diserahkan kepada suami istri sendiri untuk menyelesaikannya. Tetapi undang-undanglah yang akan memberikan ketentuan-ketentuannya.

3.1.b. Alasan-Alasan Perceraian

Dalam pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan empat macam alasan perceraian yaitu:

1. Overspel (Perzinahan)

2. Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah dari salah satu pihak selama lima tahun berturut-turut.
3. Dihukum penjara selama lima tahun atau lebih sesudah perkawinan terjadi.
4. Menimbulkan luka berat atau melakukan penganiayaan yang membahayakan hidup pihak yang lain.

Ad.1. Overspel (perzinahan)

Barulah akan ada pelanggaran terhadap kesetiaan antara suami dan istri dalam perkawinan, bilamana salah satu pihak menurut kehendaknya sendiri secara bebas melanggar kesetiaan dalam perkawinan. Maka dari itu perkosaan tidak merupakan perzinahan. Demikian juga seorang gila atau orang yang dihipnotis yang kehendaknya tidak bebas tidak dapat dikatakan telah melakukan perzinahan.

Ada kemungkinan bahwa kedua belah pihak baik suami maupun istri telah melakukan perzinahan. Hal ini mengakibatkan bahwa kedua belah pihak masing-masing mengajukan gugatan perceraian.³⁰

Ad.2. Meninggalkan pihak yang lain tanpa alasan yang sah, dari salah satu pihak selama lima tahun berturut-turut.

Kalau gugatan untuk bercerai didasarkan atas hal pihak yang satu meninggalkan pihak yang lain, maka gugatan itu baru dapat dimajukan, setelah lampau lima tahun dihitung dari saat pihak lain meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sebab yang sah (pasal 211 KUH Perdata). Hak untuk menuntut perceraian berdasar atas meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja, gugur, apabila pihak yang meninggalkan sebelum perceraian dinyatakan dengan keputusan, pulang kembali dalam rumah tempat tinggal suami istri bersama. Sementara itu apabila ia setelah kemabli, sekali lagi tanpa alasan yang sah, meninggalkan tempat tinggal tersebut, maka bolehlah pihak yang lain melancarkan tuntutan yang baru, yakni enam bulan setelah peristiwa peninggalan itu terjadi dan bolehlah ia menggunakan peristiwa yang lama sebagai alasan untuk menyokong tuntutan yang baru (pasal 218 KUH Perdata)

³⁰ H.M. Djamal, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal 93

Ad.3. Di hukum penjara selama lima tahun atau lebih setelah pekawinan terjadi.

Diatur dalam pasal 210 dan pasal 219 KUH Perdata, perceraian berdasarkan:

- Penghukuman karena zinah
- Penghukuman selama lima tahun atau lebih terhadap salah seorang dari suami istri
- Jika keputusan penghukuman itu telah lewat enam bulan tanpa ada perceraian oleh pihak yang lain, maka tuntutan perceraian menjadi gugur.

ad.4. Menimbulkan luka berat atau melakukan penganiayaan yang membahayakan hidup pihak yang lain.

Gugatan juga dapat diajukan atas dasar perbuatan-perbuatan yang melampaui batas kewajaran, penganiayaan dan penghinaan kasar yang dilakukan oleh salah seorang dari suami istri atau terhadap yang lainnya (pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Gugatan itu diajukan, diperiksa dan diselesaikan dengan cara yang sama seperti gugatan untuk perceraian perkaawinan (pasal 234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sakit ingatan bukanlah alasan untuk perceraian. Hal ini di Negeri Belanda banyak menimbulkan pemikiran, bahwa itu adalah suatu kekurangan.³¹

3.1.c. Acara Perceraian

Acara perceraian dikatakan dalam pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Gugatannya itu harus diajukan kepada RVJ (sekarang pengadilan Negeri) daerah suami bertempat tinggal. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada dua macam acara, yakni:

1. Yang sederhana (pasal 210 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
2. Yang lengkap (pasal 831 Rv)

ad.1 Acara yang sederhana

Acara ini digunakan dalam hal diajukan gugatan perceraian berdasarkan alasan ke-3 (dihukum penjara lima tahun atau lebih sesudah perkawinan terjadi).

³¹Tan Thong Kie, *Hukum Orang Menurut KUH Perdata*. (Bandung: Alumni, 1982), hal.125

Dalam hal yang demikian ini penggugat tidak perlu memperhatikan formalitas lain, cukup dengan melampirkan turunan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara lima tahun atau lebih yang telah mempunyai kekuatan pasti. Akan tetapi dalam pasal 219 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa gugatan itu hanya dapat diajukan dalam waktu enam bulan sesudah putusan pengadilan itu mempunyai kekuatan pasti. Setelah lewat enam bulan gugatan berdasarkan alasan tersebut tidak dapat diterima terhitung dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan pasti (tetap) itu.

Ad.2 Acara yang lengkap

- a. Menurut pasal 831 Rv: penggugat harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri dan meminta izin mengajukan gugatan perceraian dengan mengemukakan alasan-alasannya.
- b. Ketua Pengadilan Negeri memberikan pertimbangan-pertimbangan agar penggugat berhendak meninjau kembali permohonannya. Jika penggugat tetap ingin meneruskan perkaranya, maka Ketua menetapkan suatu hari agar kedua belah pihak (suami dan istri) menghadap tanpa diwakili oleh seorang pembela (pasal 832 dan 833 Rv)
- c. Sewaktu kedua belah pihak menghadap maka Ketua mengusahakan perdamaian. Kalau perdamaian itu gagal maka penggugat memperoleh izin untuk mengajukan gugatan perceraian itu (pasal 834 Rv)
- d. Selanjutnya gugatan dan acaranya dilakukan seperti dalam perkara biasa dengan perbedaan sebagai berikut:
 1. Gugatan perceraian itu harus diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri (pasal 836 Rv). Jika jangka waktu itu dilampaui maka gugatan perceraian itu tidak dapat diterima.
 2. Pendengaran saksi-saksi dan pledooi yang dilaksanakan dalam pintu tertutup (pasal 837 dan 838 Rv). Akan tetapi putusan pengadilan harus diberikan dalam pintu terbuka (pasal 827 Rv)
 3. Para bloedverwaten dan para ipar dapat didengar sebagai saksi bahkan mereka tidak boleh minta pembebasan untuk menjadi saksi kecuali orang

tua dan anak (pasal 842 Rv jo pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

3.1.d Akibat-akibat Perceraian

Kita bedakan akibat-akibat ini dalam:

1. Akibat terhadap hubungan suami istri
2. Akibat terhadap harta kekayaan
3. Akibat terhadap anak-anak yang masih dibawah umur

Ad.1 Akibat terhadap hubungan suami istri

Akibat pokok dari sistem hukum perdata terhadap perceraian ialah bekas suami dan bekas istri kemudian hidup masing-masing kembali seperti sebelum perkawinan terjadi. Pihak suami atau istri yang menang karena gugatannya dikabulkan di perbolehkan menikmati segala keuntungan dari apa yang telah dijanjikan kedua pihak secara timbal balik (pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Pihak suami atau istri yang dikalahkan karena perceraian itu kehilangan semua keuntungan dari apa yang telah dijanjikan oleh pihak yang lain dalam perkawinan itu (pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Di samping apa yang dikatakan di atas maka kewajiban untuk memberikan nafkah pun akan berhenti pula kecuali apa yang diatur dalam pasal 225 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut menentukan bahwa kepada pihak yang menang dalam perkara perceraian itu ada kemungkinan mendapatkan nafkah dari pihak yang kalah bilamana ia tidak mempunyai penghasilan yang cukup.

Pasal 225 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kurang lebih menyatakan bahwa perkawinan yang diputuskan terhadap sebuah pihak sesuai dengan permintaan cerainya, namun ia tidak mempunyai penghasilan untuk hidup maka pengadilan akan memberikan nafkah kehidupannya dari barang-barang pihak yang lain sejumlah tertentu. Pasal 329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa dalam menentukan jumlah uang nafkah ini maka hakim harus menentukan berdasarkan imbalan antara kebutuhan pihak yang menuntut nafkah itu dengan pendapatan serta kekayaan pihak yang dituntut dihubungkan dengan jumlah dan keadaan orang-orang yang diberi nafkah.

Pasal 329.b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa hakim atas permintaan pihak yang berkepentingan dapat mengubah atau mencabut kemabli penetapan-penetapan tentang jumlah nafkah itu. Tetapi sama sekali meniadakan kewajiban memberikan nafkah itu tidaklah mungkin sebab hal tersebut bertentangan dengan tata tertib masyarakat sehingga pihak-pihak tidak dapat meniadakan kewajiban untuk memberikan nafkah.

Ad.2. Akibat terhadap harta kekayaan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal suatu sistem perceraian kekayaan, menurut pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap istri berhak memajukan tuntutan kepada hakim akan pemisahan harta kekayaan, akan tetapi hanya dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika si suami karena kelakuannya yang nyata tidak baik, telah memboroskan harta kekayaan persatuan dan karena itu menghadapkan segenap keluarga rumah tangga kepada bahaya keruntuhan.
- b. Jika karena tak adanya ketertiban dan cara yang baik dalam mengurus harta kekayaan si suami sendiri, jaminan guna harta kawian si istri dan guna segala apa yang menurut hukum menjadi hak istri, akan menjadi kabur atau jika karena suatu kelalaian besar dalam mengurus harta kekayaan ini dalam keadaan bahaya

Pada waktu diadakan perceraian atau pemisahan harta kekayaan, pun demikian juga dalam pemulihan kembali harta kekayaan suami isteri wajib mengumumkan dengan terang-terangan. Hal ini disebabkan karena kalau belum diadakan pengumuman, si suami dan istri tidak boleh mempergunakan kepada orang ketiga (pasal 198 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Ad.3. Akibat terhadap anak dibawah umur

Pasal 299 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa sesudah putusan perceraian dinyatakan maka setelah mendengar pendapat dan pikiran orang tua dan keluarga anak-anak yang masih di bawah umur maka pengadilan memutuskan terhadap tiap-tiap anak itu siapa di antara orang tuanya akan melakukan perwalian atas anak-anak itu dengan mengingat apakah mereka

masih mempunyai kekuasaan orang tua (kalau sudah dihentikan atau dicabut maka tidak dapatlah menjadi wali).³²

Dalam pasal 229 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa ketetapan hakim tentang siapa yang akan menjadi wali tidak berlaku lebih dahulu dari hari sejak putusan tentang perceraian itu memperoleh kekuatan berlaku. Sedangkan ayat 3 pasal tersebut mengatur bahwa orang tua yang tidak ditunjuk sebagai wali dan tidak hadir atas panggilan pengadilan berhak mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 30 hari. Ayat 4 pasal itu pula memberikan kemungkinan kepada orang tua yang tidak ditunjuk sebagai wali untuk minta banding dalam tenggang waktu 30 hari.³³

Dalam pasal 230 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberikan kemungkinan untuk minta perubahan atas ketetapan perwalian yang diputuskan berdasarkan pasal 229 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu jika keadaannya berubah. Permohonan perubahan tersebut hanya dapat dilakukan oleh salah satu atau kedua orang tua itu. Pasal 231 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan secara berkelebihan bahwa anak-anak tersebut tetap mempunyai keuntungan-keuntungan yang diperoleh karena perkawinan, sebab perceraian yang diputuskan hanyalah mengenai ikatan antara suami dan istri saja.

3.2. Putusnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pada dasarnya suatu perkawinan itu harus berlangsung kekal dan hanya putus karena kematian akan tetapi pada kenyataannya putusnya perkawinan itu bukan hanya disebabkan oleh adanya kematian dari salah satu pihak tetapi ada hal-hal atau alasan-alasan lain yang menyebabkannya. Pasal 38 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan tiga macam putusnya perkawinan yaitu:

1. Karena kematian
2. Perceraian
3. Atas keputusan Pengadilan

³² Soetoyo, op. cit, hal 121

³³ Ibid, hal 122

Putusnya perkawinan karena kematian tidak banyak menimbulkan masalah yang akan menimbulkan masalah yaitu kalau suatu perkawinan putus karena perceraian dan putusnya perkawinan karena putusan pengadilan. Putusnya perkawinan atas putusan pengadilan dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidak ada perbedaannya karena putusnya perkawinan karena perceraian harus pula berdasarkan atas putusan pengadilan letak perbedaannya disini adalah pada alasan yang mendasarinya.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, salah satu pihak yang menghendaki perceraian harus mengajukan perceraian kepada Pengadilan. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.³⁴

3.2.a. Alasan-Alasan Perceraian

Perceraian hanya dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu pihak dari beberapa alasan secara kumulatif sebagaimana diatur menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

³⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. 5, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Pres), 1986), hal 98.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Hal tersebut di atas telah diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan di tuntut agar dijamin jangan terjadi perceraian sewenang-wenang dan agar akibat perceraian diatur seadil-adilnya. Yang pada pokoknya alasan itu adalah bahwa untuk bercerai harus ada keretakan dalam kehidupan perkawinan suami istri.

Alasan perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini lebih bersifat menyempit artinya lebih menyempitkan kemungkinan bercerai, karena di adakannya pembatasan-pembatasan tertentu yaitu hanya memungkinkan bercerai dalam enam hal seperti tersebut diatas.

3.2.b. Tata Cara Perceraian

Dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diterangkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan. Kalimat ini cukup gamblang yaitu “di depan Pengadilan” dan tidak “dengan putusan Pengadilan”. Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur talak pada perkawinan menurut Agama Islam. Dalam hal ini bersesuaian dengan prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Prinsip tersebut tercantum dalam penjelasan umum Undang-undang Perkawinan angka 4 huruf e sebagai berikut:

“ Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan”.

Tata cara perceraian diperinci pada pasal 14 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Tata cara perceraian itu dapat digolongkan kepada:

- a. Perceraian atas kehendak suami yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam.

Suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat pemberitahuan kepada Pengadilan bahwa ia hendak menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya. Bila cukup alasannya, dan Pengadilan berpendapat bahwa suami dan istri tidak mungkin lagi hidup rukun, Pengadilan mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu.

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan oleh suami di depan sidang Pengadilan. Ketua Pengadilan membuat surat keterangan terhitung terjadinya perceraian itu dan mengirimkannya ke Pegawai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

- b. Perceraian atas kehendak istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan atas kehendak suami atau istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam.

Istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dapat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan. Gugatan diajukan sendiri atau melalui kuasanya. Bila semua persyaratan terpenuhi dan suami istri tidak dapat diamaikan lagi, maka Pengadilan mengambil putusan mengenai gugatan perceraian itu yang diucapkan dalam sidang terbuka. Jadi yang memutuskan terjadinya perceraian adalah Pengadilan.

Dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur tata cara perceraian itu dalam dua cara, yaitu cerai talak yang dapat dijatuhkan suami terhadap istri yang melalui perkawinan menurut agama Islam melalui Pengadilan Agama, dan cerai gugat yang dapat diajukan istri terhadap suami yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam melalui Pengadilan Agama dan cerai gugat oleh suami atau istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama lain dari Islam atau memuat cara lain, melalui Pengadilan Negeri.

3.2.d. Akibat-Perceraian

Akibat-akibat perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah:

1. Akibat perceraian terhadap suami dan istri
2. Akibat perceraian terhadap harta benda
3. Akibat perceraian terhadap anak dibawah umur

Ad.1. Akibat perceraian terhadap suami istri

Setelah terjadinya perceraian itu maka putuslah hubungan suami istri diantara keduanya. Ada kemungkinan bagi si istri setelah putus perkawinan itu tidak dapat meneruskan hidupnya secara normal karena kurangnya biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur mengenai kewajiban bagi suami untuk membiayai kehidupan bekas istrinya. Namun demikian kewajiban tersebut ditentukan oleh adanya dua faktor yaitu:

- a. Faktor yang menentukan bahwa benar-benar pihak yang akan menerima nafkah dan bantuan memang sangat membutuhkan biaya untuk menyambung hidupnya.
- b. Disamping itu dilihat juga kemampuan pihak yang diwajibkan memberikan nafkah dan bantuan tersebut.

Ad.2. Akibat perceraian terhadap harta benda

Mengenai pengaturan terhadap harta benda bagi suami istri yang putus perkawinannya karena perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara jelas hanya dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

“Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”

Penjelasan dari pasal tersebut mengatkan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Akibat hukum yang menyangkut harta bersama atau harta pencarian ini Undang-

Undang rupanya menyerahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum yang berlaku dan jika tidak ada kesepakatan, maka Hakim dapat mempertimbangkan memuat rasa keadilan yang sewajarnya. Jika tidak ada perjanjian maka masing-masing tetap memiliki barang asalnya atau bawaannya, yang menjadi kekayaan bersama hanyalah apa yang mereka peroleh selama perkawinan, dengan usaha bersama.

Ad.3. Akibat Perceraian terhadap anak dibawah umur

Akibat hukum terhadap anak menurut pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Perkawinan ialah apabila terjadi perceraian, maka baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, meskipun secara de facto kekuasaan itu dipegang oleh salah seorang dari mereka, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan memberikan keputusannya. Jadi bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Kewajiban orang tua ini tetap berlaku walaupun kekuasaan orang tua dicabut. Dalam hal ini kewajiban ini berlangsung terus-menerus sampai si anak kawin atau dapat berdiri sendiri.

Kepada orang tua (ibu dan bapak), hukum memberi hak yang legal kepada kedua orang tua untuk melaksanakan pemeliharaan terhadap anak-anak mereka sesudah perceraian. Mereka mempunyai hak yang sama untuk melaksanakan segala kepentingan pemeliharaan anak-anak. Sama-sama berhak dan bertanggung jawab menyantuni baik pemeliharaan, pendidikan dan pengajaran serta kesejahteraan anak-anak tersebut. Akan tetapi kita berpendapat hak persamaan yang demikian tidak lebih merupakan konsep yang sangat teoritis sekali tapi sangat tak mungkin untuk pelaksanaannya. Memang secara hukum ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara anak-anak. Tetapi bagaimanapun adalah suatu hal yang mustahil pelaksanaann pemeliharaan itu dilakukan secara bersama dan harus dicari yang tepat untuk melaksanakan realisasi dari hak yang sama tersebut.

Supaya jangan terjadi perbenturan dan peperangan dalam pelaksanaan pemeliharaan itu sendiri.

Dari uraian diatas maka dapat mengambil beberapa kesimpulan, dengan jalan menghubungkan ayat 1 pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 174 Tentang Perkawinan dengan penjelasan-penjelasan yang dapat disebutkan:

- a. Pada pokoknya kedua orang tua mempunyai hak yang sama untuk memelihara dan mengurus kepentingan anak-anak sesudah perceraian.
- b. Sebelum cerai mereka dapat mufakat siapa yang akan melaksanakan pemeliharaan
- c. Adanya beberapa lembaga hukum yang dapat dijadikan orientasi dalam pemeliharaan tersebut
- d. Apabila terjadi perselisihan siapakah yang lebih berhak melakukan pemeliharaan dimaksud.³⁵

³⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: C.V ZHIR, 1975), hal . 160.

BAB 4
PENGASUHAN ANAK DIBAWAH UMUR PASCA PERCERAIAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.1684/Pdt.G/2007/PN. Jak.Sel)

A. Kasus Posisi

Pihak yang berperkara dalam kasus ini adalah Ny. Elfrida Fabila Indria dalam hal ini sebagai penggugat, dan Martinus Budhi Satrio sebagai tergugat. Pada tanggal 07 Januari 2001, kedua belah pihak telah melangsungkan perkawinan dan dicatat di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan dengan Kutipan Akta Nikah No. 194/JS/2002 pada tanggal 22 April 2002. Dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikarunia dua orang anak yang masing-masing bernama:

1. Theodorus Andhika Bayu, lahir di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2002.
2. Anastasya Clara Berliana, lahir di Jakarta pada tanggal 04 Agustus 2007.

Pada saat awal hendak menikah si penggugat sudah ragu-ragu, apakah akan tetap melangsungkan pernikahan ataukah mengurungkan pernikahan, akan tetapi karena kasih sayang yang ditunjukkan oleh tergugat terhadap penggugat akhirnya si penggugat memutuskan untuk menikah. Semula perkawinan penggugat dengan tergugat hidup rukun, harmonis sebagaimana layaknya berumah tangga yang normal. Seiring berjalannya waktu, penggugat sudah tidak dapat menahan diri karena tertekan dan merasa tersiksa dalam kehidupan perkawinan karena penggugat sudah tidak dapat lagi menunaikan kewajiban layaknya sebagai istri terhadap suaminya.

Kehidupan perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena masalah yang tidak penting bisa terjadi pertengkaran dan masing-masing pihak saling menarik diri. Karena ikatan perkawinan diantara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi diperbaiki sehingga tidak faedah lagi untuk tetap dipertahankan dan hanya akan menimbulkan siksaan bathin belaka bagi penggugat dimana hal tersebut sudah bertentangan dengan maksud dan tujuan dari suatu perkawinan yang menghendaki perkawinan ini dapat menjadikan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak mungkin tercapai.

Bertolak dari tindakan dan perilaku tergugat, maka penggugat merasa tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan penyesuain dalam rumah tangga. Maka istri mengajukan gugatan cerai dengan dalih bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 1 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq Majelis Hakim untuk dapat:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 07 Januari 2001 di gereja Santa Perawan Maria Ratu Jakarta Selatan sesuai dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 22 April 2002, Akta Perkawinan No. 194/JS/2002 putus karena perceraian.
3. Menyatakan secara hukum, bahwa penggugat sebagai Wali dari kedua anaknya yang masing-masing bernama Theodorus Andhika Bayu Adjie yang lahir di Jakarta pada tanggal 30 agustus 2002, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran nomor: 2132/U/JT/2002, dan Anastya Clara Berliana yang lahir di Jakarta pada tanggal 04 Agustus 2007, sesuai dengan surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit Bersalin Duren tiga Jl. Duren Tiga Raya No. 5 Pancoran, Jakarta Selatan 12780.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatn sipil Kotamadya Jakarta selatan, agar dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
5. Biaya perkara menurut hukum.

Terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban yaitu bahwa benar kami telah melangsungkan perkawinan dengan penggugat dan tergugat pada tanggal 07 Januari 2001. Pada tahun 2002

dan tahun 2007 telah dikarunia dua orang anak yaitu Theodorus Andhika Bayu Adjie dan Anastya Clara Berliana. Bahwa saya tidak melihat adanya keraguan yang ditunjukkan oleh penggugat untuk melangsungkan pernikahan ataukah mengurungkan pernikahan.

Pada awal perkawinan antara tergugat dan penggugat sangat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal bahkan sampai detik terakhir sebelum gugatan ini dilayangkan. Sesuai dengan pernyataan istri saya bahwa ia tidak dapat lagi menutup kekurangannya sebagai seorang istri yang tidak dapat menunaikan kewajiban memenuhi kebutuhan biologis pada pasangannya dikarenakan satu hal yang kiranya dapat dijelaskan secara mendetail dari istri saya. Bahwa sebenarnya tidak ada pertengkaran yang signifikan dalam perjalanan perkawinan kami bahkan sampai detik ini, sesungguhnya saya sebagai tergugat telah menunjukkan kata-kata dan perlakuan yang tulus untuk menunjukkan itikad yang baik untuk menerima saya apa adanya dan berusaha menepati janji, namun istri saya tetap pada niatnya untuk memisahkan ikatan perkawinan tersebut dan itu disadari atas kehendaknya sendiri tanpa paksaan pihak manapun.

Segala upaya telah saya lakukan untuk menyatakan keluarga ini kembali dan meyakinkan istri saya untuk keutuhan ikatan perkawinan ini. Namun tanggapan yang negative dan kebulatan tekadnya untuk memisahkan ikatan perkawinan ini lebih kuat, semata hanya untuk membebaskannya dari tekanan bathin yang berasal dari dirinya sendiri. Sebenarnya jalannya perkawinan ini selalu rukun dan damai, sesuai pernyataan istri saya bahwa ia sudah tidak sanggup lagi menanggung beban tekanan bathin yang datang dari sendirinya dan untuk melepaskannya hal tersebut ia memutuskan untuk memisahkan ikatan perkawinan ini. Perihal gugatan penggugat bahwa berdasarkan persetujuan antara saya dan istri saya, bahwa apabila keputusan hukum memutuskan perceraian pada perkawinan kami maka telah disetujui oleh penggugat dan tergugat untuk melimpahkan hak perwalian anak-anak kami keduanya jatuh pada asuhan saya sebagai tergugat.

Untuk menguatkan dalil-dalil tersebut baik penggugat maupun tergugat mengajukan beberapa orang saksi dalam pembuktian, dimana saksi-saksi tersebut menguatkan apa yang disebutkan pada dalil-dalil penggugat atau tergugat. Dari

apa yang disampaikan oleh penggugat dan tergugat baik dalam gugatan, jawaban, pembuktian dan kesimpulan maka hakim dalam hal ini memberikan pertimbangan hukum di mana perhatian utama majelis hakim adalah bahwa memang benar antara penggugat dan tergugat sudah sering terjadi mis komunikasi, bahkan hampir tidak ada komunikasi sama sekali karena keduanya telah memilih pola hidupnya masing-masing.

Majelis hakim menimbang bahwa dari kenyataan yang telah terungkap dipersidangan ternyata bahwa kebahagiaan dalam membentuk satu rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak lagi dapat terwujud karena faktanya antara penggugat dan tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan percekocokan bahkan pada puncak pertengkaran penggugat menyatakan untuk memilih jalan hidupnya masing-masing, sehingga tujuan dan harapan untuk membina satu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin dapat tercapai.

Bahwa didalam gugataannya penggugat tidak memohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali pengasuh atas kedua anaknya yang masih dibawah umur. Sesuai dengan Yuriprudensu Makamah Agung, berkenaan dengan anak dibawah umur, manakala terjadi perceraian maka hak pengasuhannya diserahkan kepada ibunya. Berkenaan dengan hal tersebut, oleh karena penggugat tidak memohon hak asuh terhadap kedua anaknya membuktikan bahwa tergugat selaku bapaknya bersedia apabila kedua anaknya diasuh oleh tergugat, maka demi hukum dan perkembangan Psikologis si anak maka dapatlah hak asuh dialihkan kepada tergugat karena penggugat pada faktanya di persidangan tidak akan bertempat tinggal di Indonesia melainkan akan bekerja di luar negeri.

Selain itu akibat perselisihan yang terus menerus terjadi dan sulit untuk didamaikan maka dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975. Untuk itu majelis hakim memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Jakarta sebagaimana yang tertuang dalam kutipan Akta

Perkawinan Nomor: 194/JS?2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 22 April 2002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk dicatat dan didaftarkan perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan itu.
4. Menyatakan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat berada dibawah penguasaan tergugat guna memelihara dan mendidiknya
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

B. Analisis Kasus

Penulis sependapat dengan apa yang diputuskan oleh Pengadilan yang mengabulkan gugatan penggugat untuk melakukan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa antara suami dan istri tidak akan hidup rukun sebagai suami dan istri dan bila dihubungkan dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 alasan untuk bercerai antara suami dan istri karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang pria dan wanita yang saling mencintai dan menyayangi. Sudah menjadi kebutuhan hidup mendasar bahwa setiap manusia akan menikah. Umumnya setiap orang berniat menikah sekali saja dalam seumur hidup, tidak terbesit bila di kemudian hari harus bercerai lalu menikah lagi dengan orang lain atau tetap sendiri. Namun dalam

kenyataannya sekarang tidak sedikit pasangan suami istri yang akhirnya harus melakukan perceraian. Faktor ketidakcocokan dalam sejumlah hal, berbeda persepsi serta pandangan hidup, paling tidak menjadi beberapa alasan penyebab terjadinya perceraian.

Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja, artinya harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Hal tersebut merupakan ketentuan yang sangat mendasar dimana bagi pengadilan yang berwenang memutuskan apakah sebuah perceraian itu layak atau tidak untuk di laksanakan. Terjadinya perceraian yang juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian.

Dalam ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi atau dilakukan karena alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak (suami/istri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa mendapat izin dari pihak lain;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, yang dapat membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perceraian sering memunculkan masalah susulan berupa hak pengasuhan atas anak. Banyak penelitian, termasuk oleh Connecticut Governot's Commission on divorce, Custody and Children (2002), menyimpulkan bahwa proses penentuan hak asuh tidak hanya berefek stressful bagi orangtua, melainkan juga traumatis

bagi anak-anak. Atas dasar itu, putusan tentang hak pengasuhan anak perlu di dahului pertimbangan komprehensif.³⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengamanatkan bahwa pengasuhan anak dalam perkara perceraian orang tua adalah tetap merupakan bagian dari kewajiban dan tanggung jawab suami istri terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka.

Hak asuh anak setelah terjadinya perceraian sering kali menjadi permasalahan yang sangat rumit. Bahkan biasanya tidak jarang antara suami dan istri saling berebut untuk mendapatkan hak asuh anak mereka. Hak pemeliharaan anak dalam persengketaan hak asuh di maksudkan pada anak sebagai objek, dengan ketentuan hanya bagi yang masih dibawah umur, dimana anak di bawah umur di anggap belum dapat menentukan pilihannya sehingga harus diberikan putusan oleh pengadilan mengenai siapa yang berhak untuk mengasuh dan memeliharanya.

Dalam pasal 42 Undag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak dalam hal ini masuk ruang lingkup sebagai bagian dari objek yang menerima akibat hukum, atas terjadinya perceraian adalah anak yang sah saja artinya anak yang dilahirkan dalam atau sebagai dari perkawinan, yang terpenting dalam hal ini adalah orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak. Akan tetapi putusan pengadilan dapat memutuskan hak asuh anak terhadap anak apabila salah satu orang tuanya berkelakuan buruk, dan melalaikan kewajiban terhadap anak.

Selain itu, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kekuasaan orang tua tetap ada meskipun orang tuanya telah bercerai.³⁷ Dalam undang-undang yang dimaksud adalah bukan perwalian melainkan pengasuhan terhadap anak dibawah umur. Menurut pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

³⁶Reza Indragiri, *Membahas Ulang Hak Pengasuhan Anak*, <http://www.YPHA.com/php/detail>, diakses tanggal 7 Mei 2009

³⁷ Sayuti Thalib, *Loc.Cit*, hal 136

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Perceraian mempunyai akibat yang mana baik bapak atau ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan si anak. Kepada kedua orang tua, hukum memberi hak yang legal kepada kedua orang tua tersebut untuk melaksanakan pemeliharaan terhadap anak-anak mereka sesudah perceraian. Mereka mempunyai hak sama untuk melaksanakan segala kepentingan pemeliharaan, pendidikan dan pengajaran serta kesejahteraan anak-anak tersebut. Akan tetapi penulis berpendapat hak persamaan yang demikian tidak lebih merupakan konsep yang sangat teoritis sekali tapi sangat tak mungkin untuk pelaksanaannya. Bagaimana caranya melakukan pemeliharaan itu secara bersama-sama dalam legalitas hak hukum yang sama, sedangkan kedua orang tua itu sudah bercerai. Memang secara hukum ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak, tetapi bagaimanapun adalah suatu hal yang mustahil pelaksanaan itu dilakukan secara bersama, dan harus dicari cara yang tepat untuk melaksanakan realisasi dari hak yang sama tersebut. Supaya jangan terjadi perbenturan dalam pelaksanaan pemeliharaan itu sendiri

Seperti paparan dalam kasus di atas, alasan perceraian yang diajukan penggugat yang dalam hal ini adalah Ny. Elfrida Fabila Indria yaitu berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak adanya harapan rukun dalam rumah tangga. Di samping itu juga penggugat dalam hal ini tidak mengajukan permasalahan pengasuhan anak dalam gugatannya.

Dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim menyatakan bahwa berkenaan dengan anak dibawah umur, apabila terjadi perceraian maka hak pengasuhannya diserahkan kepada ibunya. Hal tersebut sesuai dengan

Yurisprudensi Mahkamah Agung, yakni Putusan Mahkamah Agung No. 392 K/Sip/1969, yang isi putusannya adalah sebagai berikut:

- Pemeliharaan anak-anaknya yang belum dewasa diserahkan kepada si ibu
- Biaya penghidupan, pendidikan dan pemeliharaan anak-anak tersebut juga dibebankan kepada ayah dan ibu, masing-masing 50%

Dalam hal ini penulis sependapat dengan apa yang dinyatakan hakim dalam pertimbangan hukumnya karena apabila dihubungkan dengan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.

Selanjutnya, majelis hakim mengabulkan permohonan penggugat secara keseluruhan. Dimana pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak diberikan kepada tergugat. Dalam hal ini penulis tidak sependapat dengan putusan majelis hakim untuk menetapkan bahwa anak-anak hasil dari perkawinan mereka berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan tergugat. Dimana yang menjadi dasar majelis hakim membuat keputusan tersebut adalah karena penggugat tidak memohon hak asuh terhadap kedua anaknya, maka demi hukum dan perkembangan psikologis si anak hak asuh dialihkan kepada tergugat karena penggugat pada faktanya di persidangan tidak lagi akan bertempat tinggal di Indonesia melainkan akan bekerja di luar negeri.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai pengasuhan anak akibat perceraian tidak diatur secara eksplisit. Dalam undang-undang perkawinan memberikan kedudukan yang seimbang antara kedua orang tua yang bercerai tersebut dalam memelihara anak. Hal tersebut tercantum dalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak.

Kewajiban orang tua terhadap anak juga ditentukan dalam pasal 45 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

1. Kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dengan demikian dari bunyi ketentuan dalam pasal 45 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini, berarti tanggung jawab dan kewajiban kedua orang tua terhadap anak-anak mereka untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta lainnya melekat sampai anak-anaknya dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Kaitannya dengan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditekankan kata **memelihara dan mendidik** anak, yang maksudnya adalah:

a. Memelihara

Tentang memelihara ini adalah mempunyai arti yang sangat luas. Undang-undang ini sendiri tidak memberi suatu definisi tentang pemeliharaan dimaksud. Terlepas dari pada apakah definisi memelihara, dalam arti kehidupan kemanusiaan arti pemeliharaan.³⁸

- 1). Adalah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua.
- 2). Tanggung jawab pemeliharaan yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat terus menerus samapai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah bisa berdiri sendiri

Dari kedua unsur pemeliharaan tersebut jelas bagi kita bahwa kewajiban itu merupakan tanggung jawab yang sifatnya terus menerus samapai anak itu mencapai batas umur yang benar-benar dewasa dan telah matang untuk berdiri sendiri. Arti pemeliharaan itu meliputi pengawasan, pelayanan dan perbelanjaan dalam arti yang luas. Penulis berpendapat

³⁸ Ibid., hal. 204.

bahwa pemeliharaan dalam hal ini serupa dengan yang diatur dalam hukum Islam yakni yang disebut dengan hadhanah.

b. Mendidik

Dalam hal ini mendidik ialah memberi pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan perbawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkan ditengah-tengah masyarakat sebagai landasan jalan hidup dan penghidupan setelah dia lepas dari tanggung jawab orang tua.

Dengan adanya perkataan sebaik-baiknya merupakan penekanan agar pemeliharaan dan pendidikan itu sekaligus mencakup perpaduan kuantitas dan kualitas dari pemeliharaan dan pendidikan. Agar keluarga sebagai sendi susunan yang akan menjadi unit masyarakat, sedapat mungkin menghasilkan anak-anak yang terpelihara rohani dan jasmaninya.

Jika di kaitkan dengan kasus diatas, dimana pengasuhan anak hanya dibebankan kepada pihak tergugat, Dalam hal ini pengadilan memandang bapaknya (tergugat) lebih pantas diangkat mendapat hak pengasuhan, Penulis tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim karena anak yang masih dibawah umur membutuhkan pemeliharaan dan perawatan dari orang tuanya dalam hal ini bapaknya. Meskipun didalam ketentuan pasal 41 butir b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan untuk anak. Tetapi penulis berpendapat bahwa pada prinsipnya anak yang masih dibawah umur berada dibawah hak asuh ibu, hal mana telah dikuatkan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung. Meskipun anak dibawah umur bisa saja tidak berada di pengasuhan ibu, yaitu jatuh kepada bapaknya atau keluarganya apabila ibu dari anak tersebut tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohaninya. Selain ketentuan undang-undang tersebut juga pada umumnya pemeliharaan diserahkan pada ibu, terutama apabila anak-anak masih kecil atau masih dibawah umur. Pilihan ini didasarkan pada beberapa ukuran objektif disamping dihubungkan dengan kepentingan anak dan juga dihubungkan dengan rasa kemanusiaan dan faktor-faktor kasih sayang:

- I. Bahwa apabila anak-anak akibat perceraian itu masih berumur kecil yang benar-benar lagi memerlukan belaian yang lemah lembut dan kasih sayang dengan perawatan yang penuh ketabahan adalah lebih serasi jika pemeliharaan anak itu diberikan pada si ibu demi untuk kepentingan anak itu ditinjau dari segi kemanusiaan apalagi anak tersebut masih menyusu ataupun masih berumur dua atau tiga tahun adalah sesuatu yang sangat menyayat hati nurani kemanusiaan untuk memisahkan anak dengan ibunya dalam keadaan pemisahan hidup bukan karena pemisahan disebabkan meninggal
- II. Pada umumnya ibu lebih terikat pada tempat kediaman dibandingkan dengan ayah yang setiap pagi sampai petang hampir sibuk diluar rumah sehingga pencurahan kasih sayang tidak sepenuhnya diluar rumah sehingga pencurahan kasih sayang tidak sepenuhnya dapat diberikan oleh ayah, sedangkan ibu lebih banyak tinggal dirumah bersama anak yang menyebabkan pemeliharaan dan ikatan kasih sayang itu setiap saat berlangsung timbul baik antara anak dengan si ibu.³⁹

Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah mengenai masih dicantulkannya kata perwalian didalam pertimbangan hukum dan putusannya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa putusnya perkawinan antara kedua orang tua tidak menimbulkan perwalian tetapi pemeliharaan anak. Hal ini disebabkan karena menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perwalian itu diberikan kepada anak yang belum mencapai umur delapan belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua. Perwalian ini diberikan kepada seorang wali yang dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal, dengan wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.⁴⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akibat putusnya perkawinan kedua orang tua, tidak mengakibatkan berakhirnya kekuasaan orang tua. Kepada orang tua tidak diberikan perwalian tetapi

³⁹ Yahya Harahap, op.cit., hal . 164.

⁴⁰ Masalah perwalian ini diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diatur dalam pasal 50 sampai dengan pasal 54.

pemeliharaan anak. Perwalian diberikan kepada orang lain yang ditunjuk oleh orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua. Tidak adanya kesatuan istilah tersebut mengakibatkan pula sebagian besar putusan Pengadilan Negeri masih memakai istilah perwalian sebagai akibat putusannya perkawinan, hanya sedikit yang sudah memakai istilah penguasaan anak atau pemeliharaan anak. Hal ini dapat dipahami karena buku-buku referensi di bidang hukum perdata yang dikarang oleh sarjana terkemuka, beberapa diantaranya masih memakai istilah perwalian. Namun untuk Pengadilan Agama telah mempergunakan istilah pemeliharaan anak atau hadhanah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam⁴¹.

Aturan nasional di bidang pemeliharaan anak ini diperlukan agar terdapat pengertian yang seragam sebagai pedoman bagi pelaksana hukum terutama Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan pemeliharaan anak. Tidak dapat dipungkiri istilah “perwalian” yang masih dipakai oleh sebagian Hakim Pengadilan Negeri untuk anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah sebagai akibat putusannya perkawinan kedua orang tua, berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW yang merupakan warisan kolonial. Bahwa hukum positif yang berlaku sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah pula mengatur mengenai hal yang sama, sehingga dengan demikian menurut penulis istilah yang paling tepat untuk dipakai adalah istilah pemeliharaan anak atau pengasuhan anak.

Di Indonesia belum ada undang-undang atau ketentuan hukum yang khusus mengatur pemeliharaan anak. Ketentuan-ketentuan yang ada masih tersebar di berbagai perundang-undangan, antara lain dalam BW, Undang-Undang No. Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam. Istilah yang dipakai juga masih beragam. Hukum Islam memakai istilah hadhanah. Kompilasi Hukum Islam, memakai istilah pemeliharaan dan hadhanah yang didefinisikan sebagai kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Istilah perwalian dipakai oleh BW, pemeliharaan

⁴¹ Zulfa Djoko Basuki, “Dampak Putusnya Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak dan Permasalahannya Dewasa Ini (Tinjauan Dari Segi Hukum Perdata Internasional).” (Disertasi doktor Universitas Indonesia, Depok, 2003), hal. 29

dipakai dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam, dan istilah penguasaan anak dipakai oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974.⁴²

Tidak adanya kesatuan istilah itu mengakibatkan Pengadilan Negeri misalnya adakalanya masih memakai istilah Perwalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 BW, yaitu hak pemeliharaan anak yang diberikan oleh hakim kepada salah satu orang tua setelah perkawinan kedua orang tua putus karena perceraian. Hal ini adalah tidak tepat karena istilah perwalian yang berlaku di dalam hukum positif dewasa ini yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diartikan berlainan.

Sebenarnya konteksnya berbeda dimana pengasuhan dan pemeliharaan anak dilakukan langsung oleh salah satu orang tua yang tidak mengabaikan orang tua lainnya untuk memperoleh hak dan kewajibannya untuk memelihara anak tersebut. Baik bekas suami maupun bekas istri berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak, dalam hal ini suami dan istri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Sedangkan terhadap perwalian anak, apakah wali itu jatuh pada suami atau istri tersebut ditetapkan oleh hakim. Perwalian tidak bersifat abadi, jika pihak yang menerima perwalian dalam pengasuhan anaknya buruk atau melalaikan kewajiban sebagai wali, maka perwalian dapat dicabut oleh hakim dan digantikan kepada pihak lain. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika orang tuanya telah bercerai maka kekuasaan orang tua berakhir dan beralih kepada wali salah satu orang tuanya.⁴³

Dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut maka akibatnya adalah tetap terjaminnya kepentingan si anak meskipun orang tuanya telah bercerai, karena pada akhirnya hal itu diletakan di atas tanggung jawab kedua orang tuanya. Juga merupakan segi positif dari peraturan itu adalah tetap terjalinnya hubungan lahir dan bathin antara orang tua dengan si anak dengan mewajibkannya untuk membiayai, memelihara dan mendidik anak-anak tersebut.

⁴² Ibid., hal. 30.

⁴³ Prodjohamidjojo, Op. cit, hal 45

BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penulisan skripsi ini antara lain adalah:

1. Akibat dari putusannya perkawinan karena perceraian adalah bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Hal tersebut tercantum dalam pasal 41 sub (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 . Disamping itu juga kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya hal ini tercantum dalam pasal 45 Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Pada prinsipnya anak yang masih dibawah umur berada dibawah hak asuh ibu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No, 392 K/Sip/1969, yang isi putusannya adalah pemeliharaan anak yang masih dibawah umur diserahkan kepada ibu dan biaya penghidupan, pendidikan dan pemeliharaan anak-anak tersebut juga dibebankan kepada ayah dan ibu. Namun anak dibawah umur bisa saja tidak berada di pengasuhan ibu, yaitu jatuh kepada bapaknya apabila ibu dari anak tersebut tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohaninya. Dalam hal ini pengadilan memandang bapaknya (tergugat) lebih pantas diangkat mendapat hak pengasuhan, penulis sependapat dengan putusan Majelis Hakim karena anak yang masih dibawah umur membutuhkan pemeliharaan dan perawatan dari orang tuanya dalam hal ini bapaknya. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 41 butir b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan untuk anak.

2. Hakim dalam memutuskan perkara No. 1684/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel tentang perceraian yang didalamnya terdapat mengenai pengasuhan anak belum memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Perkawinan, terutama pasal 41 sub a dan Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 392 K/Sip/1969. Dalam pertimbangan hukumnya hakim masih menggunakan kata “perwalian”. Sebenarnya perwalian itu diberikan kepada anak yang belum mencapai umur delapan belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akibat putusnya perkawinan kedua orang tua, tidak mengakibatkan berakhirnya kekuasaan orang tua. Kepada orang tua tidak diberikan perwalian tetapi pemeliharaan anak. Bahwa hukum positif yang berlaku sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah pula mengatur mengenai hal yang sama, sehingga dengan demikian menurut penulis istilah yang paling tepat untuk dipakai adalah istilah pemeliharaan anak atau pengasuhan anak.

B. Saran

Saran-saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan masalah pengasuhan anak akibat perceraian adalah

1. Sebaiknya undang-undang perkawinan lebih di sosialisasikan kepada seluruh orang tua supaya orang tua sadar akan tanggung jawabnya terhadap anak, terutama mengenai “memelihara dan mendidik” anak-anak. Disamping itu juga agar masalah anak akibat perceraian lebih jelas pengaturannya tentang hak asuh akibat perceraian. Karena selama ini tidak ada kejelasan masalah pengaturan anak akibat perceraian dan perlindungan yang diberikan dirasa kurang mencukupi.
2. Hakim dalam memutus perkara harus pula memperhatikan ketentuan perundang-undangn yang berlaku yakni Undang-Undang Perkawinan dan Jurisprudensi. Masalah pengistilahan pemeliharaan dan pengasuhan anak

harus jelas pengaturan agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam penafsiran masalah pengasuhan dan perwalian anak. Dalam konsepsi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1094 Tentang Perkawinan, perwalian hanya untuk anak yang orang tua yang tidak mamapu menjalankan kekuasaan orang tua.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amanat, Anasitus, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Cet. 3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Rizkita, 2002.

Djamal, M, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Harahap, Yahya, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasioanal*, Medan: C.V ZHIR, 1975.

Hazairin, *Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Tintamas, 1975.

Kie, Tan Thong, *Hukum Orang Menurut KUH Perdata*. Bandung: Alumni , 1982

Mamudji, Sri et. al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet.1, Jakarta: Badan Penerbit Universitas Indonesia, 2005.

Prawirohamidjojo, Soetojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni, 1986.

Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Karya Gemilang, 2007.

Rahman A Bakrie dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1981

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXVI, Jakarta: Internusa, 1994.

Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, Jakarta: UI-Press, 1986.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. 5, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Pres), 1986.

Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Disertasi

Basuki, Zulfa Djoko, “Dampak Putusnya Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody) Dan Permasalahan Dewasa Ini (Tinjauan Dari Segi Hukum Perdata Internasional).” (Disertasi doktor Universitas Indonesia, Depok, 2003).

Internet

Indragiri Reza. “Membahas Ulang Hak Pengasuhan Anak,” <<http://www.YPHA.com/php/detail>> tanggal 7 Mei 2009

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU no.1 tahun 1974

_____, *Kompilasi Hukum Islam*

_____, *Peraturan Pemerintah RI Tentang Pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, no. 9 tahun 1975.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 3, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976









































